



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LAISAH binti ASNAWI**, bertempat tinggal di Jalan Arimbi Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
2. **ALWI PANHOTEN bin DUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Aminuddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amin Tras & Associates, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 45 (Sebelah Kantor Pengadilan PHI) Palembang, dan di Jalan Bungaran, Nomor 72, Kelurahan 8 Ulu, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Ny. NURUL HUDA binti H. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Kop. A. Wahab, Nomor 75, RT.010/RW.011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
2. **MUHAMMAD HURAIROH bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Asmil Rindam IM, Kelurahan Leu Ue, Kecamatan Darul Imara;
3. **RAUDHO TUNNUR binti RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab, RT.010/RW.002, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
4. **AKHMAD SYARIFUDIN bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab, Nomor 75, RT.010/RW.011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUHAMMAD FAROUK bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab, Nomor 75, RT.010/RW.011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;

6. **MUHAMMAD FIRDAUS bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab, Nomor 75, RT.010/RW.011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;

7. **MUHAMMAD AL AMIN R bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab, Nomor 75, RT.010/RW.011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Jhon Fiter, S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JFS Law Office, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 19 C, Lantai I-III samping Bank Mega, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan bin Solihin adalah:
 1. Ny. Nurul Huda binti H. Nasir (Istri)
 2. Muhammad Hurairoh bin Ridhwan (Anak)
 3. Raudho Tunnur binti Ridhwan (Anak)
 4. Akhmad Syarifudin bin Ridhwan (Anak)
 5. Muhammad Farouk bin Ridhwan (Anak)
 6. Muhammad Firdaus bin Ridhwan (Anak)
 7. Muhammad Al Amin R bin Ridhwan (Anak)
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dipegang oleh Para Tergugat I dan II yang tercantum dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995 tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan "Tanah Sengketa" yaitu sebidang Tanah Hak Usaha seluas 1.076 m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny. Enggah & Tatang, dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;Adalah Sah Milik Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 1.076 m² yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua, dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukumi Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril terhadap Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (terbilang dua miliar rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam pembuktian nanti;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang tiga miliar rupiah) kepada Penggugat;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp250.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
 12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbm. tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan bin Solihin adalah:
 1. Ny. Nurul Huda binti H. Nasir (Istri)
 2. Muhammad Hurairoh bin Ridhwan (Anak)
 3. Raudho Tunnur binti Ridhwan (Anak)
 4. Akhmad Syarifudin bin Ridwhan (Anak)
 5. Muhammad Farouk bin Ridhwan (Anak)
 6. Muhammad Firdaus bin Ridhwan (Anak)
 7. Muhammad Al Amin R bin Ridhwan (Anak)

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal dan mengukuhkan kembali surat sengketa milik Penggugat/amarhum Ridhwan bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995 tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah hak usaha seluas 1.076 m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny. Enggah & Tatang, dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi; Adalah sah Milik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT PLG. tanggal 16 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/ 2015/PN Pbm. tanggal 23 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dikabulkan dengan Putusan Nomor 768 K/PDT/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. NURUL HUDA binti H. NASIR, 2. MUHAMMAD HURAIROH bin RIDHWAN, 3. RAUDHO TUNNUR binti RIDHWAN, 4. AKHMAD SYARIFUDIN bin RIDHWAN, 5. MUHAMMAD FAROUK bin RIDHWAN, 6. MUHAMMAD FIRDAUS bin RIDHWAN, 7. MUHAMMAD AL AMIN R bin RIDHWAN, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 85/PDT/2016/PT PLG. tanggal 16 November 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbm. tanggal 23 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan bin Solihin adalah:
 1. Ny. NURUL HUDA binti H. NASIR (Istri);
 2. MUHAMMAD HURAIROH bin RIDHWAN (Anak);
 3. RAUDHO TUNNUR binti RIDHWAN (Anak);
 4. AKHMAD SYARIFUDIN bin RIDWHAN (Anak);
 5. MUHAMMAD FAROUK bin RIDHWAN (Anak);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUHAMMAD AL AMIN R bin RIDHWAN (Anak);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat/almarhum Ridhwan bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995, tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
 5. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah hak usaha seluas 1.076 m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny. Enggah & Tatang, dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran Jalan Taman Sukajadi;Adalah sah milik Penggugat;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 768

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt/2017 tanggal 6 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau:

Bilamana majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali tanggal 28 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah Pemilik obyek sengketa yang sah karena diperoleh dari orangtuanya yaitu almarhum Ridhwan bin Solihin, yang awalnya almarhum Ridhwan bin Solihin membeli obyek sengketa pada tahun 1993 dari Dasril Munir Tanjung BA yang diterangkan dengan Surat Pelepasan Hak atas tanah Nomor 78/PMHAT/1995 tertanggal 5 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat Prabumulih Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. LAISAH binti ASNAWI, 2. ALWI PANHOTEN bin DUL HAMID, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. LAISAH binti ASNAWI, 2. ALWI PANHOTEN b in DUL HAMID**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 901 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 901/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)